

Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris Yang Meninggal Dunia

Puti Salsabila Harmis^{1*}, Rembrandt², Azmi Fendri³

¹ Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

² Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

³ Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author's e-mail: puti29salsabila@gmail.com

Info Artikel

Diterima, 22/08/2026

Direvisi, 12/09/2026

Dipublikasi, 06/10/2026

Kata Kunci:

Majelis Pengawas Daerah, Protokol Notaris, Notaris Meninggal Dunia, Pengawasan, Kepastian Hukum

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana Peran Majelis Pengawas Daerah Dalam Penyerahan Protokol Notaris yang Meninggal Dunia. penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia, khususnya pada kasus Notaris Mohamad Ahlan, S.H., di Kota Solok, yang hingga bertahun-tahun setelah meninggal dunia belum dilakukan penyerahan protokol secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Rumusan masalah penelitian ini, pertama, bagaimana peran majelis pengawas daerah dalam terjadinya penyerahan protokol notaris yang meninggal dunia?, kedua bagaimana tantangan dan hambatan majelis pengawas daerah dalam pelaksanaan dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia?. Jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MPD Kota Solok memiliki kewenangan atribusi berdasarkan UUJN untuk melakukan pengawasan, menunjuk Notaris penerima protokol, serta memastikan terlaksananya penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari kasus Notaris Mohamad Ahlan, S.H., yang hingga saat ini belum memiliki Notaris penerima protokol yang sah, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap protokol sebagai arsip negara. Selain itu, penelitian menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan penyerahan protokol Notaris, antara lain belum optimalnya pengawasan MPD, keterbatasan pendataan dan kewenangan praktis MPD, rendahnya pemahaman ahli waris mengenai kewajiban penyerahan protokol, kurangnya sosialisasi, lamanya proses administrasi penerbitan Surat Keputusan Menteri, serta risiko kerusakan protokol akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan dan pembinaan oleh MPD, percepatan proses administrasi penunjukan Notaris penerima protokol, serta harmonisasi regulasi dan peningkatan sosialisasi kepada ahli waris dan masyarakat guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan tertib administrasi terhadap protokol Notaris sebagai arsip negara.

Abstract

The Role of the Regional Supervisory Council in the Submission of the Deceased Notary Protocol. the submission of the deceased Notary protocol, especially in the case of Notary MA, S.H., and Notary RS, S.H., M.Kn in Solok City, who until years after his death had not been legally submitted the protocol in accordance with the provisions of the Notary Law (UUJN). The formulation of the research problem is, first, what is the role of the regional supervisory council in the submission of the deceased notary protocol?, second, what are the challenges and obstacles of the regional supervisory council in the implementation of the submission of the deceased Notary protocol? The type of research used to achieve the objectives of this legal research uses empirical juridical legal research. The results of the study indicate that the MPD of Solok City has attribution authority based on the UUJN to carry out supervision, appoint Notaries who receive the protocol, and ensure the implementation of the submission of the deceased Notary protocol. However, the

Keywords:

Regional Supervisory Board, Notary Protocol, Notary Death, Supervision, Legal Certainty.

implementation of this authority has not been running optimally. This can be seen from the case of Notary MA., who until now has not had a Notary who received the protocol legally, thus causing legal uncertainty and weak protection of the protocol as a state archive, Notary RS, MPD of Solok City has the responsibility to ensure that the process of appointing and submitting the Notary protocol takes place according to procedures and within the specified time period. In addition, the study found various obstacles in the implementation of the submission of the Notary protocol, including the suboptimal supervision of the MPD, limited data collection and practical authority of the MPD, low understanding of the heirs regarding the obligation to submit the protocol, lack of socialization, the length of the administrative process for issuing the Ministerial Decree, and the risk of damage to the protocol due to storage that does not meet standards. Based on the results of the study, it is necessary to increase the effectiveness of supervision and guidance by the MPD, accelerate the administrative process of appointing the Notary who receives the protocol, as well as harmonization of regulations and increased socialization to the heirs and the community in order to realize legal certainty, legal protection, and orderly administration of the Notary protocol as a state archive.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh negara untuk menjalankan sebagian kewenangan publik, khususnya dalam bidang hukum perdata, dengan kewajiban utama memberikan pelayanan hukum melalui pembuatan akta otentik. Notaris sebagai pejabat umum ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ Perubahan). Pada Pasal 1 Angka 1 UUNJ Perubahan menerangkan Notaris adalah “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”¹

Notaris menurut G.H.S. Lumban Tobing, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik sejauh tidak dikecualikan kepada pejabat lain². Notaris di Indonesia adalah merupakan suatu jabatan yang menjalankan sebagian tugas Negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris.³

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatan mempunyai kewenangan dalam membuat akta yang dikategorikan autentik, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu.⁴ Pada pembuatan akta otentik dibagi menjadi 2 (dua), ialah akta otentik dengan ditentukan dan menurut undang-undang yang dimaksudkan untuk terciptanya suatu kepastian hukum, ketertiban administrasi dan pembuatan akta otentik yang bersumber pada kehendak dari para pihak yang memiliki kepentingan untuk menciptakan kepastian hak, kewajiban yang diperoleh oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai kepastian hukum, ketertiban dalam

¹ Departemen Pendidikan Kamus Besar Bahasa Indonesia

² G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet 3, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 31

³ Dr. Habib Adjie, SH.M. Hum, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, cet 2, (Bandung:PT Refika Aditama), hlm. 10

⁴ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014. hlm 211

pelaksanaan serta perlindungan hukum jika terjadi suatu sengketa bagi pihak-pihak yang membuat akta otentik serta bagi masyarakat pada umumnya.⁵

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam undang-undang. Kewenangan tersebut menjadikan Notaris memiliki peran penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya dalam bidang perdata.⁶ Pasal 15 UUN Perubahan dan kekuatan pembuktian dari akta Notaris. Maka tugas jabatan Notaris adalah memformulasikan keinginan/tindakan para pihak kedalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Dan akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Kewajiban Notaris yang tercantum dalam Pasal 16 angka (1) huruf a sampai dengan m (UUN Perubahan) adalah menyimpan dan memelihara protokol Notaris, yaitu kumpulan dokumen yang terdiri dari minuta akta, daftar akta, repertorium, surat-surat, serta dokumen lain yang menjadi arsip jabatan Notaris dan jika di langgar akan dikenakan sanksi. Pada Pasal 1 Angka 13 UUN Perubahan menjelaskan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya membuat akta autentik yang dibuat dan disahkan sesuai dengan undang-undang yang disebut juga protokol notaris. Protokol notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dalam menjalankan jabatan yang baik dan benar.⁷

Notaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar sebagai pejabat umum, yang senantiasa memberikan pelayanan hukum selama masyarakat membutuhkan. Namun demikian, kewajiban tersebut tidak berarti bahwa Notaris harus melaksanakan tugas jabatannya tanpa batas. Dalam keadaan tertentu, Notaris berhalangan dalam menjalankan tugasnya sebagai Notaris, sehingga diperlukan adanya pejabat yang menggantikan semetara atau selamanya dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Notaris. Oleh karena itu, peraturan perundangan-undangan menyediakan mekanisme penggantian melalui pengangkatan pejabat yang disebut sebagai Notaris Pengganti.⁸

Pejabat sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia, diatur dalam Pasal 1 angka 2 UUN Perubahan. Untuk notaris pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, diatur didalam Pasal 1 angka 3 UUN Perubahan.

Pada Pasal 8 ayat 1 UUN disebutkan bahwa: “Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena meninggal dunia, Dari pasal di atas menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi alasan seorang Notaris tidak lagi menjabat. Contoh yaitu Notaris tersebut telah meninggal dunia atau berakhirnya masa jabatannya.

Protokol Notaris salah satunya adalah Minuta Akta Notaris alat bukti formil yang sempurna jika di kemudian hari terjadi sengketa dalam suatu bukti peradilan maka akta Notaris mengikat para pihak dan menjadi kepastian hukum bagi hakim. demikian pula ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti otentik. Oleh karena alat bukti sempurna tersebut mengharuskan Notaris menyimpan dengan aman dalam bentuk protokol

⁵ I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi dan I Wayan Novy Purwanto, *Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.6, No.2 Agustus 2021, hlm 451.

⁶ Dr. Habib Adjie, SH.M.Hum, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, cet 2, (Bandung:PT Refika Aditama), hlm 70

⁷ B. L. Anugroho, *Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak*, JUPIIS, Vol.13, No.1 (2021), hlm.280

⁸ I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi dan I Wayan Novy Purwanto, *Ibid*

Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara tegas mengatur kewajiban notaris untuk menyimpan minuta akta sebagai bagian dari pelaksanaan jabatan notaris dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak.

Kelalaian notaris dalam menyimpan minuta akta yang mengakibatkan minuta akta rusak atau hilang berimplikasi pada berkurangnya kekuatan pembuktian salinan akta, sehingga salinan akta tidak lagi memiliki kekuatan sebagai akta otentik dan hanya berkedudukan sebagai akta di bawah tangan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa notaris tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas kelalaian tersebut, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik dalam bentuk sanksi administrative sebagaimana diatur dalam UUJN dan UUJN Perubahan maupun pertanggungjawaban perdata berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh klien menurunkan nilai pembuktian salinan akta.

Apabila suatu saat terdapat pihak-pihak yang pernah membuat akta notaris, di mana notaris tersebut sudah tidak menjabat lagi sebagai notaris ataupun karena hal lainnya yang kemudian protokol notaris telah berpindah ke Notaris lainnya, lalu pihak-pihak tersebut ingin mencari dokumen yang pembuatannya sudah bertahun-tahun yang lalu, maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah dicari dan ditemukan dengan adanya protokol notaris dari notaris tersebut yang telah berpindah kepada notaris yang ditugaskan sebagai pemegang protokol notaris.⁹

Protokol Notaris tidak hanya penting bagi Notaris itu sendiri, melainkan juga memiliki fungsi vital bagi kepentingan hukum masyarakat. Melalui protokol, pihak yang berkepentingan dapat memperoleh salinan, grosse, atau kutipan akta meskipun Notaris yang bersangkutan telah berhenti, meninggal dunia, atau diberhentikan dari jabatannya. Oleh karena itu, keberlanjutan pengelolaan protokol merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta, sekaligus perwujudan asas kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa “Notaris, maupun notaris pengganti bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris tersebut telah diserahkan, namun tidak diatur secara jelas kapan batas waktu pertanggungjawaban seorang notaris. Sehingga dalam hal notaris tersebut meninggal dunia, masih dimungkinkan untuk bertanggung jawab bilamana muncul gugatan dari pihak yang merasa dirinya dirugikan, UUJN tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai tanggung jawab notaris setelah berakhirnya masa jabatannya maupun meninggal dunia terhadap akta otentik yang dibuatnya. Pasal tersebut tidak menjelaskan sejauh mana batas waktu tanggung jawab notaris yang telah pensiun. Akan tetapi, hanya menjelaskan bahwa notaris bertanggung jawab terhadap akta tersebut, meskipun telah berpindah tangan kepada pemegang protokol notaris.”¹⁰

Penjelasan dalam Pasal 63 Ayat (2) UUJN yang menyebutkan “dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris pengganti yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD)”. Majelis Pengawas Notaris merupakan pengawas internal yang bertujuan memastikan bahwa seluruh kegiatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Pada Pasal 1 Angka 6 UUJN Perubahan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.¹¹

Pengalihan protokol notaris dari ahli waris notaris yang telah meninggal dunia kepada

⁹ R. Yofi Permana, *Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.5, No.1 (September 2019), hlm.2.

¹⁰ Anang Ade Irawan, dkk., *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak*, hlm.343

¹¹ Agus Purwanto, *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) terhadap Protokol Notaris Notaris yang Meninggal Dunia*, Jurnal Kenotariatan USM, Vol.5, No.1 (2017), hlm.4

notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut dengan MPD) selaku pemegang protokol Notaris memang belum diatur secara khusus. Secara yuridis normatif, kewajiban ahli waris/keluarga Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia untuk memberitahukan kepada MPD dapat dilihat pada Pasal 35 UUJN yang pada pokoknya mengatur bahwa “bilamana Notaris wafat atau meninggal dunia, ahli waris atau pihak keluarga dari Notaris yang sudah wafat atau meninggal dunia (suami/Istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua) wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari”. Namun didalam Pasal 56 Permenkum Nomor 22 Tahun 2025, memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari.

Penunjukan pejabat sementara Notaris oleh MPD, sebagai pemegang protokol sementara, sebagaimana Pasal 59 Permenkum Nomor 22 Tahun 2025, Majelis Pengawas Daerah menunjuk pejabat sementara Notaris sebagai pemegang protokol sementara dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Kurangnya kesadaran, dan ketidaktahuan ahli waris, pihak keluarga dari Notaris yang sudah meninggal dunia, ataupun masyarakat pemangku kepentingan berkenaan dengan protokol Notaris, menjadi salah satu penyebab terjadinya suatu kendala atau hambatan dalam hal pelaksanaan penyerahan protokol Notaris kepada Notaris pengganti. Protokol Notaris merupakan arsip negara yang bersifat penting. Hal demikian secara langsung ataupun tidak langsung akan memiliki dampak, seperti menimbulkan kerugian bagi pihak ataupun masyarakat yang masih ataupun akan memerlukan akta-akta yang terdapat di dalam protokol Notaris yang pernah bertugas atau yang sudah wafat atau meninggal dunia demi kepastian hukum ataupun keperluan lainnya.

Pada kasus penyerahan protokol Notaris MA (Almarhum), Notaris Kota Solok, dan Notaris RS (Almarhumah), Notaris di Kabupaten Solok yang menjadi contoh nyata lemahnya pengawasan serta ketidakpastian mekanisme penyerahan protokol setelah Notaris meninggal dunia. Berdasarkan kronologi keluarga almarhum Notaris MA menyimpan sekitar 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kardus besar. Atas informasi dari rekan sejawat, keluarga kemudian menyerahkan protokol tersebut kepada Notaris MR, yang disebut sebagai pemegang protokol. Namun, karena tidak adanya keputusan resmi dari MPD, protokol tersebut akhirnya dikembalikan kepada keluarga almarhum Notaris MA sekitar tahun 2013. Dan hingga saat ini penyerahan protokol Notaris ke Notaris pengganti belum terlaksanakan.

Kasus ini mencerminkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas yang terjadi di lapangan (*das sein*). Di satu sisi, peraturan telah mengatur dengan tegas kewajiban penyerahan protokol, namun di sisi lain, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai hambatan, baik administratif maupun substantif, seperti kurangnya pengawasan, minimnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum pihak keluarga atau ahli waris notaris.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis (Empiris), yaitu salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bagaimana bekerjanya suatu hukum didalam masyarakat. Penelitian jenis ini dapat disebut sebagai penelitian lapangan, yaitu dengan mengkaji hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Sifat penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yakni menganalisis dengan cara menggambarkan, menelaah, menjelaskan atau menganalisis suatu peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori dan pelaksanaannya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹² Data primer diperoleh melalui wawancara dengan MPD

¹² Roni Hanititijo Siemitro, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.4

Kota Solok, Sumatera Barat, Notaris Penerima Pemegang Protokol Notaris. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan dokumen hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta empiris dengan teori hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Majelis Pengawas Daerah dalam terjadinya penyerahan protokol Notaris yang Meninggal Dunia

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya diwajibkan untuk tunduk dan taat terhadap segala aturan yang dituangkan dalam UUN, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia beserta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan jabatan Notaris. Pengawas terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang. Majelis Pengawas Notaris ini merupakan perpanjangan tangan dari Menteri Hukum Republik Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUN, tapi juga Kode Etik Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUN, dan tindak tunduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederaikan keluhuran martabat jabatan Notaris dalam pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 Ayat (5) UUN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri dengan berlakunya UUN, mengenai pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan sanksi, pelaksanaan dan tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Bertujuan untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta autentik yang merupakan bagian dari protokol Notaris, yang berkaitan dengan perannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.¹³

Mengingat ruang lingkup tugas dan tanggungjawab Notaris dengan ketentuan UUN dan UUN Perubahan sangat luas, maka dipilih tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan protokol notaris yang merupakan arsip negara. Protokol notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan suatu arsip Negara yang harus disimpan dan dijaga keberadaannya, sebagaimana telah diatur dalam UUN. Berdasarkan pada Pasal 65 UUN, terkait tanggung jawab pada Protokol Notaris, yang mana berkewajiban dan bertanggungjawab secara penuh terhadap seluruh protokol yang dimilikinya, pertanggungjawaban tidak hanya sebatas usianya namun masa jabatan seorang Notaris melainkan tanggungjawabnya melekat seumur hidup Notaris tersebut.¹⁴

Ketentuan Pasal 62 huruf (a) UUN menyebutkan bahwa protokol Notaris harus dialihkan dalam keadaan-keadaan tertentu, salah satunya ketika seorang Notaris meninggal dunia. Notaris meninggal dunia maka seluruh arsip atau protokol notaris harus dipindahkan kepada notaris lain, selaku Notaris penerima protokol oleh ahli waris dari Notaris yang telah meninggal dunia, sebagaimana telah diatur pada Pasal 35 Angka (1) dan (2) UUN Perubahan menjelaskan bahwa apabila Notaris meninggal dunia, suami atau keluarga yang sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan MPD Notaris ditempatkan wilayah kerja. Ahli waris memberitahukan kepada MPD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

¹³ Yofi Permana. R, *Pengaturan penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia dan prakteknya di Provinsi Sumatera Barat*, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No.1, September 2019

¹⁴ Bimo Lahkoro Anugroho, *Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak*, Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial: Vol. 5, No.1, Juni 2021. Hlm. 280

Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UUJN Perubahan. Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui metode wawancara dan studi dokumen, ditemukan bahwa ketentuan tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi dalam praktiknya.

Pada kasus pertama, setelah meninggalnya Notaris MA, Notaris di Kota Solok, yang telah meninggal dunia tahun 2009 sampai sekarang belum ada serah terima protokol Notaris. Hal ini disebabkan dengan beberapa hal, berdasarkan Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli Waris dengan Nomor UM.MPDN SOLOK.10.25-07. pertama pada tahun 2010 ahli waris menyimpan sebanyak 8 (delapan) sampai 10 (sepuluh) kardus. Kemudian, berdasarkan informasi yang diperoleh ahli waris menyerahkan protokol tersebut kepada Notaris M yang diduga sebagai penerima protokol. Akan tetapi, selama kurang lebih tiga tahun, tidak pernah diterbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan dari Kementerian dan berita acara penyerahan protokol notaris dari MPD, sehingga status hukum penyerahan tersebut tidak jelas. Akibatnya, pada tahun 2013, Notaris Meriwati mengembalikan seluruh protokol tersebut kepada ahli waris. Situasi semakin kompleks dan rumit ketika pada tahun 2021 terjadi banjir bandang besar di lokasi penyimpanan protokol, yang menyebabkan sebagian dokumen tidak dapat diselamatkan. Hingga saat ini, protokol Notaris tersebut masih berada di tangan ahli waris tanpa kejelasan status pengalihan sebagaimana diatur dalam UUJN, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum dan implementasi di lapangan.¹⁵

Namun, berdasarkan fakta yang terungkap di lapangan dan diperkuat oleh Surat Majelis Pengawas Daerah Notaris Solok Nomor UM.MPDN SOLOK.01.26-01 tanggal 8 Januari 2026 perihal Permintaan Petunjuk Penyelesaian Protokol Notaris MA, diketahui bahwa hingga saat ini protokol Notaris MA yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2009, belum dilakukan serah terima protokol secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Surat tersebut menegaskan bahwa MPD Notaris Solok telah melakukan penelusuran terhadap keberadaan protokol Notaris Mohamad Ahlan, S.H. melalui permintaan keterangan kepada keluarga/ahli waris yang dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Ahli Waris Nomor UM.MPDN SOLOK.10.25-07 tanggal 9 Oktober 2025, serta melalui rapat dengan Notaris M sebagaimana tertuang dalam Notula Rapat tanggal 4 November 2025.

Berdasarkan hasil penelusuran tersebut, ahli waris menerangkan bahwa protokol Notaris MA pada awalnya pernah diserahkan atau dititipkan kepada Notaris M Akan tetapi, penitipan tersebut tidak disertai tanda terima, tidak didukung dengan Surat Keputusan penunjukan penerima protokol dari Kementerian Hukum, serta tidak dilengkapi dengan berita acara serah terima protokol melalui Majelis Pengawas Daerah. Dengan demikian, penyerahan protokol tersebut secara administratif dan yuridis tidak memenuhi mekanisme formal sebagaimana seharusnya. Keadaan ini mengakibatkan status penguasaan protokol menjadi tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum mengenai siapa pihak yang secara sah bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan protokol Notaris tersebut.

Lebih lanjut, ahli waris juga menerangkan bahwa protokol Notaris MA kemudian diambil kembali dan disimpan oleh ahli waris di rumah keluarga. Dalam perkembangannya, protokol tersebut dinyatakan sudah tidak ada lagi karena terdampak bencana alam banjir pada tahun 2021, dan setelah dilakukan pembersihan pascabanjir, dokumen-dokumen protokol tersebut tidak lagi ditemukan. Fakta ini menunjukkan bahwa protokol Notaris yang seharusnya dipelihara sebagai arsip negara dan disimpan oleh Notaris penerima protokol sesuai prosedur, justru berada dalam penguasaan ahli waris dalam waktu yang sangat lama

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Fadhli Septrio Abbas, Anggota Majelis Pengawas Daerah, Kota dan Kabupaten Solok, 8 April 2026

tanpa perlindungan hukum dan administratif yang memadai. Kondisi tersebut menimbulkan risiko besar terhadap keberadaan minuta akta, repertorium, dan dokumen lain yang merupakan bagian dari protokol Notaris, yang sewaktu-waktu dapat dibutuhkan oleh masyarakat untuk kepentingan pembuktian dan pelayanan hukum.¹⁶

Di sisi lain, surat MPD tersebut juga menjelaskan bahwa Notaris M merupakan Notaris yang ditempatkan di Kota Solok, mengenal Notaris MA dan bahkan pernah menjadi salah seorang staf almarhum. Protokol yang pernah dititipkan kepadanya semata-mata diserahkan karena adanya hubungan kedekatan dan saling mengenal, bukan karena penunjukan resmi berdasarkan ketentuan hukum. Fakta ini memperlihatkan bahwa proses penitipan protokol dilakukan secara informal dan tidak melalui mekanisme yang ditentukan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga tidak dapat dipandang sebagai penyerahan protokol yang sah secara hukum.

Dengan demikian, surat MPD Notaris Solok tersebut memperlihatkan dua hal penting. Pertama, MPD Kota Solok pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah tertentu berupa penelusuran, pemanggilan, dan permintaan keterangan kepada ahli waris maupun Notaris yang diduga pernah menerima titipan protokol. Kedua, meskipun langkah awal tersebut telah dilakukan, penyelesaian protokol Notaris MA, tetap belum memperoleh kepastian hukum, bahkan berakhir pada kondisi protokol yang diduga musnah atau hilang akibat bencana banjir. Keadaan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia belum berjalan efektif, baik dari aspek ketepatan prosedur, kecepatan penanganan, maupun kepastian status hukum protokol. Oleh karena itu, kasus ini menjadi contoh konkret adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dengan praktik pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam hal pengawasan dan penyelesaian penyerahan protokol Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.

Pada kasus Almarhum Notaris MA, terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum dan pelaksanaannya. Meskipun UUJN dan UUJN Perubahan telah menentukan bahwa penyerahan protokol harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya Notaris. Namun faktanya hingga lebih dari satu dekade protokol Notaris tersebut masih berada pada ahli waris. Tidak adanya Surat Keputusan Penunjukan Notaris Pemegang Protokol Notaris dari Kementerian Hukum dan Berita acara penyerahan protokol dari MPD, ini menunjukkan bahwa mekanisme yang telah ditetapkan Undang-Undang Jabatan Notaris tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, ketertiban, dan perlindungan bagi setiap subjek hukum melalui aturan yang jelas dan pelaksanaannya yang konsisten. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.¹⁷ Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.¹⁸ Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki agar norma hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kepentingannya.¹⁹

Dengan demikian, berdasarkan teori kepastian hukum, lemahnya pelaksanaan ketentuan Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 70 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status protokol Notaris, tanggung jawab penyimpanannya, serta perlindungan hukum bagi

¹⁶ Wawancara dengan Ibuk Misnar Syam, Anggota Majelis Pengawas Daerah, Kota dan Kabupaten Solok, 12 April 2026

¹⁷ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum* Yogyakarta : UI Pres, 2006, hlm. 28

¹⁹ Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Ratio Juris* 28, no. 4, 2015: 441-451

masyarakat yang berkepentingan terhadap akta-akta yang terkandung di dalamnya. Analisis ini menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pengawasan dan pembinaan oleh MPD yang berimplikasi pada tidak tercapainya tujuan hukum berupa kepastian, ketertiban administrasi, dan perlindungan hukum terhadap protokol Notaris sebagai arsip negara. Berdasarkan pertanggungjawaban hukum diatas menyatakan bahwa setiap subjek hukum yang memperoleh kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewajiban tersebut apabila terjadi pelanggaran atau kelalaian.

Dalam UUJN, ahli waris memiliki kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UUJN, yaitu memberitahukan kepada MPD mengenai meninggalnya Notaris paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Notaris meninggal dunia. Selanjutnya, Pasal 63 ayat (2) UUJN mengatur bahwa protokol Notaris yang meninggal dunia harus diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD.

Berdasarkan fakta yang ada, ahli waris telah berupaya menyimpan dan menyerahkan protokol kepada Notaris Meriwati karenah Notaris tersebut merupakan bekas staf Almahum. Akan tetapi, karena tidak terdapat Surat Keputusan penunjukan dari Kementrian hukum dan berita acara serah terima dari MPD Kota Solok, penyerahan tersebut tidak memperoleh legalitas administratif sebagaimana dipersyaratkan UUJN dan UUJN Perubahan. Setelah protokol dikembalikan kepada ahli waris, keberadaan protokol tetap berada dalam penguasaan ahli waris hingga saat ini.

Di sisi lain, MPD kota Solok juga memiliki tanggung jawab hukum sebagai lembaga yang diberikan tugas pengawasan dan pembinaan oleh UUJN. Ketika protokol Notaris tidak berhasil dialihkan selama bertahun-tahun, maka terdapat indikasi bahwa kewajiban hukum MPD Kota Solok untuk memastikan terlaksananya penyerahan protokol Notaris tidak dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, tanggung jawab atas tidak terlaksananya pengalihan protokol Notaris Almarhum Mohamad Ahlan tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada ahli waris, melainkan juga berkaitan dengan tanggung jawab kelembagaan dan Pengawasan dari MPD Kota Solok.

Oleh karena itu, ketika seorang Notaris meninggal dunia, MPD memiliki kewajiban hukum untuk segera menjalankan kewenangannya dengan menunjuk Notaris penerima protokol dan membuat mekanisme penyerahan yang sah. Berdasarkan permasalahan di atas Almarhum Notaris MA, tidak adanya SK penunjukan Notaris penerima protokol dan tidak adanya berita acara penyerahan Notaris pemegang protokol Notaris sampai hari ini. Ini menunjukkan bahwa kewenangan MPD Kota Solok tidak dijalankan secara efektif. Akibatnya, terjadi kekosongan administrasi dan kekosongan Norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang menyebabkan protokol tetap berada di tangan ahli waris selama bertahun-tahun. Karna seharusnya sudah ada Notaris penerima protokol Notaris yang memegang protokol Almarhum Notaris MA. Protokol Notaris yang sudah diatur dalam undang-undang merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris. Karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam akta. Apabila notaris yang bersangkutan tidak menjabat sebagai Notaris ataupun karena suatu hal yang menyebabkan protokol Notaris dan para pihak atau didalam sebuah akta ingin mencari dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah ditemukan dengan adanya pemegang protokol Notaris.

Fungsi dari MPD Kota Solok yaitu memberikan pengawasan dan mengusulkan Notaris lain yang akan ditunjuk sebagai pemegang protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) UUJN. Namum apabila MPD telah mendapat laporan mengenai meninggal Notarisnya tersebut, maka MPD harus ikut aktif dan segera menunjuk Notaris penerima protokol, yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Hukum akan menerbitkan laporan penerima Surat Keputusan tentang Notaris penerima protokol dan Berita Acara

penyerahan protokol oleh MPD ini diatur dalam UUJN dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 dalam Pasal 56 sampai Pasal 61 menjelaskan mekanisme dan tata cara dari Notaris meninggal dunia sampai penyerahan protokol notaris sebagai penerima protokol Notaris oleh MPD.

Namun dalam tindakan penyerahan protokol Notaris oleh MPD Kota Solok masih terdapat berbagai kendala yang berdampak pada tertundanya penyerahan protokol Notaris serta muncul kendala yang menyebabkan penyerahan protokol tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, Almarhumah Notaris RS meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2025. Ahli waris melaporkan kematian almarhumah kepada MPD Kabupaten dan Kota Solok. MPD dan ahli waris mengumpulkan dokumen untuk kelengkapan administrasi penunjukan penerima protokol Notaris. Berkas ini dikirim ke Kementerian Hukum per tanggal 2 Juni 2025. Setelah dikirim ke Kementerian Hukum, Surat Keputusan Menteri Hukum tentang Pemberhentian Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris dengan Nomor AHU-28.AH.02.04 Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2025 penunjukan Notaris pemegang Protokol Notaris adalah A, Notaris di Kabupaten Solok. Dan Berita acara serah terima protokol Notaris RS Nomor UM.MPDN SOLOK.02.26-06, diserahkan oleh ahli waris yaitu Bapak JN kepada Notaris AA, Notaris di Kabupaten Solok tertanggal 4 Maret 2026 oleh MPD Kota Solok.

Dalam konteks penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia, MPD memperoleh kewenangan secara atribusi berdasarkan Pasal 63 (UUJN) dan dipertegas dalam Permenkum Nomor 22 Tahun 2025. Kewenangan tersebut meliputi menerima laporan kematian Notaris, melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, menunjuk Notaris penerima protokol, serta mengawasi proses penyerahan protokol sampai terlaksananya serah terima. Pada kasus Notaris RS, MPD Kota Solok telah menggunakan kewenangannya dengan menerima laporan kematian dari ahli waris, memproses dokumen yang diperlukan, dan mengusulkan Notaris A sebagai pemegang protokol. Dengan demikian, secara normatif MPD telah menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UUJN dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025.

Pada kasus Notaris RS keterlambatan proses penyerahan protokol menyebabkan tujuan kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai. Selama protokol masih berada dalam penguasaan ahli waris, masyarakat yang berkepentingan terhadap akta-akta yang tersimpan dalam protokol tersebut berpotensi mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan hukum. Selain itu, keterlambatan tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan protokol Notaris.

Analisis terhadap kasus meninggalnya Notaris RS menunjukkan bahwa Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten dan Kota Solok pada dasarnya telah menjalankan fungsi pengawasannya sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Setelah menerima laporan kematian Notaris dari ahli waris, MPD melakukan koordinasi dengan ahli waris untuk melengkapi dokumen administrasi yang diperlukan dalam proses penunjukan Notaris penerima protokol. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan kemudian diajukan kepada Kementerian Hukum pada tanggal 2 Juni 2025.

Keterlambatan tersebut menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan mekanisme penyerahan protokol Notaris. Selama kurun waktu tersebut, protokol Notaris masih berada dalam penguasaan ahli waris sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang membutuhkan salinan akta, grosse akta, maupun layanan lainnya yang berkaitan dengan protokol Notaris. Selain itu, keterlambatan penunjukan dan penyerahan protokol juga menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan MPD dalam menjamin terlaksananya penyerahan protokol secara cepat, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, kasus ini mencerminkan bahwa meskipun prosedur formal telah dilaksanakan, efektivitas pengawasan MPD terhadap proses penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia masih menghadapi berbagai hambatan administratif dan koordinatif. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator lemahnya pengawasan dalam penyerahan protokol Notaris yang berimplikasi pada tertundanya terwujudnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap arsip negara berupa protokol Notaris.

Tantangan dan Hambatan Majelis Pengawas Daerah dalam Pelaksanaan dalam Penyerahan Protokol Notaris Meninggal Dunia

Pelaksanaan penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia merupakan bagian penting dari sistem pengawasan jabatan Notaris, karena protokol Notaris tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan dokumen administratif, tetapi juga sebagai arsip negara yang memiliki nilai pembuktian dan kepentingan hukum bagi masyarakat. Dalam ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025, telah diatur bahwa apabila Notaris meninggal dunia, maka ahli waris wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan selanjutnya MPD berwenang memproses penunjukan Notaris penerima protokol serta mengawasi pelaksanaan serah terima protokol tersebut. Secara normatif, pengaturan ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan penguasaan terhadap protokol Notaris dan agar masyarakat yang berkepentingan terhadap akta tetap memperoleh kepastian hukum.

Oleh karena itu, ketika seorang Notaris meninggal dunia, protokol yang berada dalam penguasaannya harus segera diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk sebagai penerima protokol sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki posisi yang penting untuk memastikan agar proses penyerahan protokol tersebut terlaksana secara tertib, sah, dan memberikan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif. Hal ini terlihat dalam kasus protokol Notaris MA. di Kota Solok yang hingga saat ini belum terselesaikan secara tuntas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi MPD Kota Solok, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Hambatan yuridis merupakan hambatan yang berkaitan dengan aspek hukum, administrasi, prosedur, dan kepastian status protokol Notaris dalam proses penyerahannya.

Salah satu hambatan utama dalam penyelesaian protokol Notaris MA adalah tidak adanya Surat Keputusan (SK) penunjukan Notaris penerima protokol dari Kementerian Hukum. Padahal, penunjukan Notaris penerima protokol merupakan dasar administratif dan yuridis yang sangat penting untuk menentukan pihak yang secara sah bertanggung jawab atas penyimpanan, pemeliharaan, dan pengelolaan protokol Notaris yang ditinggalkan oleh Notaris yang telah meninggal dunia. Dalam kasus ini, protokol memang pernah dititipkan kepada Notaris M, namun penitipan tersebut hanya dilakukan secara informal karena adanya hubungan kedekatan dengan almarhum dan tanpa didahului oleh penunjukan resmi dari instansi yang berwenang. Akibatnya, penitipan tersebut tidak dapat dipandang sebagai penyerahan protokol yang sah secara hukum. Ketidadaan SK penunjukan ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas protokol, sehingga MPD mengalami kesulitan dalam menentukan status hukum penguasaan protokol tersebut.

Selain tidak adanya Surat Keputusan penunjukan penerima protokol, hambatan yuridis lainnya adalah tidak dibuatnya berita acara penyerahan protokol antara ahli waris dengan Notaris yang diduga pernah menerima titipan protokol, maupun dengan MPD sebagai lembaga pengawas. Berita acara penyerahan merupakan dokumen penting untuk membuktikan bahwa protokol telah dialihkan dari pihak yang sebelumnya menguasai kepada pihak yang secara hukum menerima dan bertanggung jawab atas protokol tersebut. Dalam

perkara ini, tidak adanya berita acara mengakibatkan riwayat penguasaan protokol menjadi tidak jelas, sehingga ketika protokol dikembalikan lagi kepada ahli waris, tidak terdapat dokumen resmi yang dapat menjelaskan kapan protokol diserahkan, dalam kondisi bagaimana protokol diterima, serta siapa yang bertanggung jawab atas keamanan protokol selama berada di tangan pihak tertentu. Keadaan ini tentu melemahkan kepastian hukum dan menyulitkan MPD Kota Solok dalam melakukan penelusuran serta penyelesaian protokol secara formal.

Hambatan yuridis berikutnya adalah ketidakjelasan status hukum penguasaan protokol Notaris MA Setelah Notaris meninggal dunia, protokol pada awalnya berada di tangan ahli waris, kemudian pernah dititipkan kepada Notaris M, dan setelah itu diambil kembali oleh ahli waris untuk disimpan di rumah keluarga. Perpindahan penguasaan protokol yang berlangsung tanpa mekanisme resmi ini menimbulkan persoalan serius, karena tidak ada satu pihak pun yang secara formal ditetapkan sebagai penerima protokol. Padahal, dalam perspektif hukum kenotariatan, protokol Notaris bukan merupakan harta warisan yang bebas dikuasai atau dipindahkan secara pribadi, melainkan arsip negara yang harus dikelola berdasarkan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Ketika status penguasaan protokol tidak jelas, maka perlindungan hukum terhadap protokol menjadi lemah dan kepastian mengenai siapa yang wajib bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan protokol juga menjadi kabur.

Dalam kasus ini, ahli waris menerangkan bahwa protokol Notaris MA telah musnah atau hilang akibat banjir yang terjadi pada tahun 2021. Kondisi ini menimbulkan hambatan yuridis tersendiri, karena persoalan yang dihadapi tidak lagi sekadar keterlambatan penyerahan protokol, tetapi juga menyangkut penyelesaian hukum atas protokol yang sudah tidak ada lagi secara fisik. Pada titik ini muncul persoalan mengenai bagaimana pertanggungjawaban hukum atas protokol yang hilang, siapa yang bertanggung jawab atas musnahnya dokumen tersebut, serta bagaimana kedudukan hukum akta-akta yang minuta atau dokumen pendukungnya tidak lagi dapat ditemukan. Ketiadaan protokol secara fisik menimbulkan kesulitan dalam mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang pernah membuat akta di hadapan Notaris MA, khususnya apabila di kemudian hari dibutuhkan salinan, grosse, kutipan, atau pemeriksaan atas minuta akta.

Notaris MA meninggal dunia pada tahun 2009, namun hingga tahun 2025–2026 persoalan protokolnya masih belum terselesaikan. Rentang waktu yang panjang ini menimbulkan hambatan yuridis karena semakin lama suatu protokol tidak diselesaikan, semakin sulit pula menelusuri dokumen pendukung, memastikan kronologi penyerahan, serta menentukan pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Keterlambatan penyelesaian ini menyebabkan permasalahan hukum yang semula hanya berkaitan dengan kewajiban penyerahan protokol berkembang menjadi persoalan pembuktian, pertanggungjawaban, dan status hukum protokol yang hilang. Dengan demikian, keterlambatan penyelesaian tidak hanya menunjukkan lemahnya efektivitas pengawasan, tetapi juga memperberat posisi MPD dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain hambatan yuridis, terdapat pula hambatan non-yuridis, yaitu hambatan yang bersumber dari kondisi faktual, perilaku para pihak, faktor lingkungan, serta keterbatasan teknis dalam pelaksanaan penyerahan protokol. Hambatan non-yuridis tersebut dalam kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Salah satu hambatan non-yuridis yang paling menonjol adalah kurangnya pemahaman ahli waris mengenai kewajiban untuk segera menyerahkan protokol Notaris kepada pihak yang berwenang. Dalam praktiknya, ahli waris seringkali memandang protokol sebagai barang peninggalan milik keluarga, padahal secara hukum protokol Notaris adalah arsip negara yang harus dijaga dan diserahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus Notaris MA, ahli waris menyimpan protokol dalam jumlah besar selama

bertahun-tahun dan bahkan sempat mengambil kembali protokol yang pernah dititipkan kepada Notaris M. Kondisi ini menunjukkan bahwa belum terdapat pemahaman yang memadai dari ahli waris mengenai kedudukan hukum protokol serta urgensi penyerahan protokol secara cepat dan resmi.

Hambatan non-yuridis berikutnya adalah penyimpanan protokol di rumah ahli waris, yang secara faktual tidak dirancang sebagai tempat penyimpanan arsip negara. Protokol Notaris memerlukan pengamanan yang baik karena berisi minuta akta, repertorium, daftar, dan dokumen penting lain yang harus dijaga keutuhan dan kerahasiaannya. Ketika protokol disimpan di rumah ahli waris tanpa pengawasan resmi dan tanpa standar penyimpanan yang memadai, maka risiko kerusakan, kehilangan, tercecer, maupun musnah akibat bencana menjadi sangat besar. Hal inilah yang kemudian terbukti dalam kasus ini, ketika banjir tahun 2021 menyebabkan protokol tidak lagi ditemukan. Dengan demikian, penyimpanan protokol di rumah ahli waris menjadi hambatan nyata bagi MPD untuk menjamin perlindungan terhadap protokol Notaris.

Fakta bahwa protokol pernah dititipkan kepada Notaris M hanya karena hubungan saling mengenal dan kedekatan dengan almarhum menunjukkan adanya praktik penitipan protokol secara informal di luar mekanisme hukum yang seharusnya. Secara praktis, hubungan personal seperti ini memang dapat dipandang sebagai upaya sementara untuk menjaga protokol. Akan tetapi, dari sudut pandang pengawasan, praktik demikian justru menimbulkan hambatan karena tidak ada bukti administratif yang dapat memastikan kapan protokol diserahkan, dalam jumlah berapa, dan dalam kondisi seperti apa. Akibatnya, ketika protokol dikembalikan atau kemudian hilang, MPD Kota Solok kesulitan menelusuri tanggung jawab masing-masing pihak. Hambatan ini menunjukkan bahwa pendekatan personal dan informal dalam penanganan protokol justru memperlemah tertib administrasi dan pengawasan.

Faktor waktu juga menjadi hambatan non-yuridis yang sangat besar. Sejak meninggalnya Notaris Mohamad Ahlan, S.H. pada tahun 2009 sampai dilakukannya penelusuran secara aktif oleh MPD pada tahun 2025–2026, telah berlalu waktu yang sangat panjang. Rentang waktu ini menimbulkan berbagai kesulitan faktual, seperti berkurangnya ingatan para pihak mengenai kronologi penyerahan protokol, hilangnya dokumen pendukung, berpindahnya tempat penyimpanan, hingga berubahnya kondisi fisik protokol. Dalam konteks pengawasan, keterlambatan waktu membuat upaya penelusuran MPD menjadi jauh lebih sulit dibandingkan apabila penanganan dilakukan segera setelah Notaris meninggal dunia.

Banjir yang terjadi pada tahun 2021 merupakan hambatan non-yuridis yang bersifat eksternal dan berada di luar kehendak para pihak. Namun demikian, dampak banjir tersebut menjadi sangat besar karena protokol berada di tempat penyimpanan yang tidak aman dan tidak berada dalam penguasaan pihak yang semestinya. Bencana alam ini pada akhirnya tidak hanya merusak protokol secara fisik, tetapi juga memperumit upaya penyelesaian hukum yang dilakukan oleh MPD. Dengan hilangnya protokol, maka proses penyelesaian tidak lagi terbatas pada penyerahan protokol, tetapi juga menyangkut pembuktian mengenai keberadaan protokol sebelum banjir, jenis dokumen yang hilang, serta kemungkinan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan terhadap akta-akta Notaris tersebut.

Dalam kasus ini, MPD Kota Solok pada dasarnya telah melakukan langkah berupa meminta keterangan kepada ahli waris dan Notaris M, serta menyampaikan surat permohonan petunjuk kepada Kementerian Hukum. Namun, secara faktual ruang gerak MPD dalam kasus yang telah berlangsung sangat lama menjadi terbatas, karena objek pengawasannya sudah tidak lagi utuh dan banyak aspek penyelesaiannya bergantung pada keterangan para pihak. MPD Kota Solok lebih banyak berada pada posisi melakukan penelusuran, klarifikasi, dan koordinasi, sementara penyelesaian substansial atas protokol yang telah hilang memerlukan arahan dan kebijakan lebih lanjut dari instansi yang lebih tinggi. Kondisi ini menjadi

hambatan non-yuridis tersendiri, karena meskipun MPD Solok telah berupaya menjalankan fungsi pengawasannya, efektivitas tindakan tersebut menjadi terbatas oleh situasi faktual yang sudah sangat kompleks.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hambatan yang dihadapi MPD Kota Solok dalam pelaksanaan penyerahan protokol Notaris MA merupakan hambatan yang bersifat berlapis dan saling berkaitan. Hambatan yuridis tampak dari tidak adanya Surat Keputusan penunjukan penerima protokol, tidak dibuatnya berita acara penyerahan, ketidakjelasan status hukum penguasaan protokol, serta tidak adanya kepastian penyelesaian ketika protokol telah hilang akibat bencana. Sementara itu, hambatan non-yuridis terlihat dari kurangnya pemahaman ahli waris, penyimpanan protokol di rumah keluarga, penitipan protokol secara informal, lamanya rentang waktu penyelesaian, serta terjadinya banjir yang mengakibatkan protokol musnah atau tidak ditemukan lagi.

Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa permasalahan penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif biasa, melainkan sebagai persoalan pengawasan jabatan Notaris yang menyangkut perlindungan arsip negara, tanggung jawab hukum, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam kasus ini, MPD Kota Solok memang telah melakukan langkah-langkah penelusuran dan klarifikasi, namun langkah tersebut baru dilakukan setelah jangka waktu yang sangat panjang, sehingga efektivitas penyelesaiannya menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi MPD Kota Solok dalam kasus Notaris MA pada hakikatnya menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan pengawasan terhadap penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia, baik dari sisi kepatuhan terhadap prosedur hukum, kecepatan penanganan, maupun perlindungan nyata terhadap keberadaan protokol itu sendiri.

Dalam kasus Notaris RS, dokumen administrasi telah diajukan ke Kementerian Hukum pada 2 Juni 2025, namun Surat Keputusan Menteri Hukum tentang Pemberhentian Notaris dan Penunjukan Pemegang Protokol Notaris baru ditetapkan pada 21 Oktober 2025. Setelah SK Menteri terbit, serah terima protokol baru terlaksana pada 4 Maret 2026. Rentang waktu yang cukup panjang tersebut menunjukkan bahwa terdapat kendala koordinasi dan sinkronisasi antara tahapan administrasi di tingkat daerah dengan proses penetapan di tingkat pusat.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa MPD Kota Solok pada praktiknya sangat bergantung pada respons dan proses administrasi Kementerian Hukum dalam menyelesaikan penunjukan Notaris penerima protokol. Ketika proses di tingkat kementerian berjalan lambat, maka MPD tidak dapat segera melaksanakan serah terima protokol meskipun usulan dan dokumen telah diajukan. Di sisi lain, MPD juga harus tetap berkoordinasi dengan ahli waris untuk memastikan protokol tetap aman dan tidak berpindah tangan sebelum adanya penetapan resmi mengenai Notaris penerima protokol. Dengan demikian, hambatan koordinasi menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan proses penyerahan protokol memerlukan waktu yang cukup lama.

Berbagai hambatan di atas pada akhirnya berdampak pada tidak optimalnya terwujudnya kepastian hukum dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia. Kepastian hukum menghendaki agar setiap prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan secara jelas, tertib, dan tepat waktu. Ketika proses penyerahan protokol berlangsung terlalu lama, maka tujuan hukum untuk menjamin perlindungan terhadap protokol Notaris sebagai arsip negara dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat menjadi terganggu.

Dalam kasus Notaris RS, keterlambatan hampir sepuluh bulan sejak meninggal dunia hingga penyerahan protokol menunjukkan bahwa masyarakat yang berkepentingan terhadap akta-akta yang tersimpan dalam protokol tersebut berpotensi mengalami kesulitan untuk memperoleh salinan akta, grosse akta, atau dokumen lain yang diperlukan. Selain itu, selama

belum ada penyerahan resmi kepada Notaris penerima protokol, tanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan protokol juga menjadi kurang jelas. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan pengaturan dalam UUJN yang menghendaki adanya keberlanjutan pelayanan hukum dan perlindungan terhadap protokol Notaris.

Dalam perspektif teori tanggung jawab hukum, setiap pihak yang terlibat dalam pengalihan protokol Notaris memiliki kewajiban yang melekat sesuai dengan perannya. Ahli waris bertanggung jawab untuk melaporkan dan menyerahkan protokol, MPD bertanggung jawab melakukan pengawasan, penunjukan, dan pengamanan, sedangkan Notaris penerima protokol bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan protokol tersebut. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum apabila terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, kegagalan dalam pelaksanaan penyerahan protokol tidak dapat dipandang sebagai kesalahan satu pihak semata, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab kolektif yang harus dilaksanakan secara terkoordinasi dan profesional.

KESIMPULAN

Peran Majelis Pengawas Daerah (MPD Kota Solok dalam penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025, yaitu melakukan pengawasan, menunjuk Notaris penerima protokol, serta memastikan terlaksananya penyerahan protokol Notaris. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kewenangan tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Hal ini terlihat pada kasus Notaris MA dan kasus Notaris RS yang hingga saat ini protokolnya belum diserahkan secara sah kepada Notaris penerima protokol, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status protokol dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang berkepentingan terhadap akta-akta yang tersimpan di dalamnya. Dari perspektif teori kewenangan, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan MPD belum optimal dalam mewujudkan tertib administrasi dan kepastian hukum terhadap protokol Notaris sebagai arsip negara.

Pelaksanaan penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan internal meliputi belum optimalnya pengawasan MPD, keterbatasan pendataan protokol, serta tidak adanya kewenangan eksekutorial yang dimiliki MPD untuk memaksa penyerahan protokol. Sementara itu, hambatan eksternal meliputi rendahnya pemahaman ahli waris mengenai kewajiban penyerahan protokol, kurangnya sosialisasi mengenai status protokol sebagai arsip negara, lamanya proses administrasi penerbitan Surat Keputusan Menteri, serta risiko kerusakan protokol akibat penyimpanan yang tidak sesuai standar. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan ketentuan UUJN dan Permenkum Nomor 22 Tahun 2025 belum berjalan secara efektif sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keamanan protokol Notaris.

REFERENCES

- Anang Ade Irawan, dkk., Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris sebagai Pejabat Umum Atas Akta Notaris yang Menimbulkan Kerugian Para Pihak.
- Bimo Lahkoro Anugroho, Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak, *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*: Vol. 5, No.1, Juni 2021. Hlm. 280
- Dapartemen Pendidikan Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Dr. Habib Adjie, SH.M.Hum, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, cet 2, Bandung:PT Refika Aditama.

- G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, cet 3, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 31
- Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014. hlm 211
- I Gusti Agung Ika Laksmi Mahadewi dan I Wayan Novy Purwanto, Tanggung Jawab Notaris Pengganti yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.6, No.2 Agustus 2021, hlm 451.
- Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm. 46-47
- Sudikno Mertokusumo, Metode Penemuan Hukum Yogyakarta : UI Pres, 2006, hlm. 28
- Yofi Permana. R, Pengaturan penyerahan protokol Notaris yng telah meninggal dunia dan prakteknya di Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Cendekia Hukum: Vol. 5, No.1, September 2019
- B.L. Anugroho, Tanggung Jawab Ahli Waris Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Penghadap Atas Protokol Notaris yang Hilang atau Rusak, JUPIIS, Vol.13, No.1 (2021), hlm.280
- R. Yofi Permana, Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya di Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Cendekia Hukum, Vol.5, No.1 (September 2019), hlm.2.
- Roni Hanititijo Siemitro, 2010, Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.4